BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Identifikasi masalah yang pertama dalam hal ini lebih ditekankan mengenai penyalahgunaan dana sosial yang dilakukan oleh campaigner, campaigner maupun donatur diwajibkan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang dimiliki oleh kitabisa.com, lalu dalam melakukan donasi terlihat seperti tidak ada keterikatan langsung antara campaigner dan donatur, sebenarnya baik *campaigner* dan donatur memiliki hubungan kontraktual dimana keduanya terikat oleh perjanjian yang disajikan pihak platform. Kontrak antara seorang campaigner melalui suatu platform dengan seorang donatur adalah suatu kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian yang dilakukan oleh campaigner dan donatur merupakan perjanjian yang tidak bernama karena belum ada dalam KUH Perdata yang diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata, karena tujuan perjanjian ini yaitu memberikan donasi, peneliti dapat mengatakan bahwa perjanjian tersebut ialah perjanjian donasi. Dikarenakan hubungannya adalah hubungan kontraktual, maka dari itu gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan Wanprestasi. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa salah satu pihak dapat melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan perjanjian penyaluran donasi ini, bila mana pihak campaigner dapat memenuhi prestasi dalam koridor yang tersedia dalam perjanjian,namun pemenuhannya bisa jadi tidak sesuai dengan kelaziman dan kepatutan, karena tindakan dari campaigner yang telah menggunakan dana diluar tujuan sumbangan dari donatur, oleh karena itu dapat digunakan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.
- 2. Lalu berdasarkan identifkasi masalah kedua bagaimana perlindungan hukum bagi donatur dalam sistem *donation based crowdfunding* bila

dana sosial yang ia berikan ternyata disalahgunakan oleh campaigner. Dalam pengaturan yang mewadahi kegiatan donasi ini baik Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang dan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan tidak juga tercantum pengaturan dana sosial Para donatur nya disalah gunakan. dapat memintakan pertanggungjawaban hukum secara keperdataan kepada campaigner melalui suatu gugatan. Namun dikarenakan banyaknya donatur dalam suatu *campaign* maka lebih baik diajukan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok atau seringkali disebut sebagai class action, namun tidak menutup kemungkinan bagi para donatur untuk melakukan gugatan perorangan. Lalu dalam gugatan tersebut karena terjadi hubungan kontraktual antara campaigner dan donatur, donatur dapat menggugat dengan dasar hukum wanprestasi, namun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum oleh campaigner. Sebenarnya ada metode alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana tertera dalam syarat dan ketentuan yang termuat saat mendaftar ke kitabisa.com, segala sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase institusional dengan menggunakan lembaga BANI . Terkait dengan kerugian materiil yang dapat dimintakan, dikarenakan donasi dari para donatur telah dikurangi oleh biaya administrasi dari platform, maka dari itu adalah layak apabila para donatur memintakan ganti kerugian materiil berupa biaya dikarenakan berkurangnya harta donatur karena telah membayar biaya administrasi donasi di platform. Tujuan dari donatur adalah untuk menyampaikan sumbangan, bukan untuk mencari keuntungan, oleh karenanya apabila para donatur masih ingin berfungsi sebagaimana niat awalnya, seharusnya apabila terjadi suatu gugatan perdata terhadap campaigner terkait dengan kerugian yang terjadi atas dana sumbangan dari donatur, seharusnya para donatur yang berposisi sebagai penggugat pun memintakan pengadilan untuk memerintahkan kepada campaigner yang diposisikan sebagai tergugat untuk segera menyerahkan dana bantuan kepada sasaran sebagaimana dituliskan dalam program yang ia bawakan.

B. Saran

- 1. Donation based crowdfunding sendiri merupakan cara donasi melalui internet yang baru digunakan di Indonesia. Untuk pengaturan mengenai pengumpulan uang dan barang sendiri diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 namun dalam dua peraturan tersebut tidak mengatur mengenai system donation based crowdfunding yang dilakukan pada saat ini, maka dari itu menurut penulis diperlukan pembaharuan mengenai pengaturan tentang sitem donation based crowdfunding yang sedang marak dilakukan di Indonesia yang mengatur mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam sistem donation based crowdfunding. Pengaturan tersebut pun harus menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari campaigner yang melakukan penyalahgunaan dana sosial yang ia dapat, karena pada peraturan mengenai donation based crowdfunding tidak menjelaskan sanksi dan pertanggungjawaban dari campaigner. Perlindungan hukum untuk donatur pun harus diatur karena apabiladana sosial yang mereka kumpulkan ternyata disalahgunakan oleh campaigner, perlindungan tersebut baik berupa pengembalian uang oleh platform kepada donatur atau pengembalian uang oleh *campaigner* kepada donatur.
- 2. Harus lebih dijelaskan lagi mengenai hubungan antara *campaigner* dan donatur,karena bisa saja beberapa orang menyalah artikan bahwa kedua pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum, karena para pihak tersebut merasa hanya terikat pada *platform* saja. Maka dari itu harus dibuat perjanjian donasi antara *campaigner* dan donatur yang dapat menjelaskan bahwa kedua pihak tersebut memiliki hubungan,bukan hanya dengan *platform*. Lalu *Campaigner* diwajibkan untuk melaporkan donasi yang ia lakukan pada laman *platform* kepada donatur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009.

Djaja S Meliala, *Hukum Perikatan Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Miftah Andriansyah, dkk., Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2010.

Mariam Darus Badrulzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.

Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Nia Utami, dkk., "Evaluasi Good Corporate Governance atas Kebutuhan Donatur pada Penerapan Crowdfunding di Indonesia: Studi Kuantitatif dan Kualitatif pada Efekrumahkaca.net, Patungan.net, dan Wujudkan.com", 2012.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI.1984.

Isti Hariyani dan Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No.4, Desember 2015.

Salim HS, *Hukum Kontrak*, *Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Kesatu Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.

2. Artikel

Chusnul Chotimah, "Cak Budi, Bachtiar Natsir dan Jerat Pasal Penipuan", https://tirto.id/cak-budi-bachtiar-natsir-dan-jerat-pasal-penipuan-cn4y, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pada pukul 15:26 WIB.

Nia Utami, dkk., "Evaluasi Good Corporate Governance atas Kebutuhan Donatur pada Penerapan Crowdfunding di Indonesia: Studi Kuantitatif dan Kualitatif pada Efekrumahkaca.net, Patungan.net, dan Wujudkan.com", 2012, hlm. 124 http://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/download, diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pada pukul 14:15 WIB.

https://dailysocial.id/post/cerita-sukses-crowdfunding-navicula-dipatungan-dan-kickstarter diakses pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 15.30

Diana Kusumasari, Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usiacakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan, diakses pada tanggal 2 September 2018 pukul 14.20

Satrio, Yahya Harahap, R. Subekti, Burghtyang di kutip oleh _ ScienceBooth.htm*Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak*, diakses pada tanggal 13 September 2018 pukul 15.59 WIB.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52468fd316384/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi diakses pada Tanggal 14 September 2018 pukul 17.00. WIB.

Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar, "Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia", https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia, diakses pada tanggal 30 September 2018 pada pukul 13:18 WIB.

Lambert, T dan A. Schwiengacher, "An Empirical Analysis of Crowdfunding", http://ssm.com/abstract=1578175, diakses pada tanggal 30 September 2018 pada pukul 14:38 WIB.

The Crowdfunding Industry Report, 2013, https://www.crowdsourcing.org, diakses pada tanggal 30 September 2018 pada pukul 17:35 WIB.

Kemenkeu,http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Konsep%20Crowdfunding%20untuk%20Pendana an%20Infrastruktur%20di%20Indonesia.pdf, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 pada Pukul 11:27 WIB. Undang – Undang

Syarat dan Ketentuan https://help.kitabisa.com/articles/360005344814-syarat--ketentuan diakses pada tanggal 6 November 2018 pada pukul 19.00 WIB.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Putusan Mahkamah Agung 3059 K /PDT/2013 tertanggal 28 Mei 2014